

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan **secara elektronik** (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 19 Desember 2025

Waktu : Pukul 15.00 WIB - selesai

Tempat : Jakarta Selatan

Secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat, dimana dalam Rapat tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”), 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
- c. Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan diantaranya sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”).
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU BUMN, Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU BUMN diundangkan.
- e. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar juga guna memenuhi Pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan yang mengatur pada pokoknya bahwa dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui rancangan perubahan Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) terdekat.

- f. Usulan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rapat mengacu pada surat Kepala Badan Pengaturan BUMN (“**BP BUMN**”) RI No. S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar yang menyampaikan agar Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dan surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-42/KS.13/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Penyampaian Keputusan Persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai PIKK Operasional atas Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

2. Pendeklasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua

- a. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3) Jo. Pasal 23 ayat (6) huruf b butir 1) Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan (5) UU BUMN, Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 2/2023**”) diatur bahwa terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero (sebagaimana relevan) sehubungan dengan pengesahan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Permen BUMN 2/2023, tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan Peringkat (*rating*) yang didasarkan pada pemeringkatan. Sebagaimana hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), *rating* Perseroan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah *idAAA/Stable*, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Permen BUMN 2/2023 adalah Sangat Sehat.
- f. Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. S-57/BPU/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mata Acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu mata acara yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:

- a. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengusulkan Mata Acara Rapat, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3) Jo. Pasal 23 ayat (6) huruf b butir 1) Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- d. Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. SR-69/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tahun 2025, mata acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu Mata Acara yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal **26 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB** (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK RUPS serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya secara elektronik. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Pemegang saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - 3) Proses Pemungutan Suara/*Voting*;
 - 4) Tayangan RUPS.Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (<https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting>).
5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 11.00 s.d. 14.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 2) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 3) Penerima Kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 4) Penerima Kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran

6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri Rapat secara fisik.
7. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat secara fisik.
8. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan <https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/extraordinary-general-meeting> sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir*.
10. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 November 2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Direksi